



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

Nomor : 140/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DAN LOKASI UNTUK
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020; perlu menetapkan Gedung Atau Bangunan Dan Lokasi Untuk Pelaksanaan Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam wilayah Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;

7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Memerhatikan : 1. Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor : 270/146/Bakesbangpol//IX/2020 perihal Rekomendasi Persetujuan Tempat Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye tanggal 24 September 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 61/PK.01-BA//6205/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Gedung Atau Bangunan Dan Lokasi Untuk Pelaksanaan Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Barito Utara.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN GEDUNG ATAU BAGUNAN DAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan Gedung Atau Bangunan Dan Lokasi Untuk Pelaksanaan Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan selesainya kegiatan kampanye dilakukan.

Ditetapkan di : Muara Teweh
pada Tanggal : 24 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT

EDWARD ABIDARDDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR : 140/HK.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG PENETAPAN GEDUNG ATAU BAGUNAN DAN LOKASI UNTUK
 PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DI KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
 2020.

NO	Kecamatan	Pertemuan Terbatas	Baleho	Umbul-Umbul	Spenduk
1	Teweh Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Balai Antang Aula Bapeda Gor Koni 	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Pramuka, Depan Gedung LPTQ Jl. A. Yani (Bundaran Buah) Jl. Yetro Sinseng (Dermaga) 	<ul style="list-style-type: none"> Jl. T. Surapati Rt. 14 Jl. A. Yani Rt. 15 s/d 16 B, 27 A Jl. Yetro Sinseng 	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Pramuka Jl. Timur Jl. Merdeka
2	Teweh Baru	<ul style="list-style-type: none"> Aula Desa Malawaken 	<ul style="list-style-type: none"> Simpang Jalan H. Koyem Depan Sekretariat PPS Jambu 	<ul style="list-style-type: none"> Simpang Jalan H. Koyem Depan Sekretariat PPS Jambu 	<ul style="list-style-type: none"> Simpang Jalan H. Koyem Depan Sekretariat PPS Jambu Jl. Muara Teweh-Banjarmasin, Tugu selamat Datang Km.12
3	Teweh Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Gedung Posyandu (Desa Trahean) Gedung Perpustakaan (Desa Trahean) 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan simpang Tiga halaman depan Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Matahari Jalan Nusa Indah 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan simpang Tiga Halaman depan Posyandu

4	Lahci	• Gedung Lambang Batuah	• Jl. Pembangunan (Lahci II) • Jl. Singa Marta kompleks Pasar (Lahci I) • Luar Halaman Kantor Desa Benao Hulu • Depan Rumah Ketua RT. 02 Benao Hilir	• Jl. Singa Marta (Lahci I) • Depan Rumah Anggota PPS RT. 03 Benao Hulu • Depan Rumah Anggota PPS RT. 01 Benao Hilir	• Jl. Pembangunan (Lahci II) • Jl. Singa Marta komplek Pasar (Lahci I) • Depan Rumah Ketua PPS Rt. 01 Benao hulu • Depan Rumah Anggota PPS Rt. 03 Benao Hilir
5	Lahci Barat	• Gedung Pertemuan Benao Hilir	• Jl. A. Yani, Pinggir lapangan Sinar Harapan	• Jl. A. Yani Gunung Timang	• Jl. A. Yani, Pinggir lapangan Sinar Harapan
6	Gunung Timang	• Balai Timang Kandui	• Jl. Waning Pati II, Rt. 001	• Sepanjang Jln. KIL Dewantara	• Jl. Waning Pati II, Rt. 004
7	Montallat	• GOR (Gedung Badminton)	• Eks Pasar Lama (Tumpung Laung II)	• Jl. Waning Pati II, Rt. 002	• Lapangan Janah Gementur
8	Teweh Timur	• Balai Desa Benangin III	• Jl. Singa Pati	• Jl. Singa Pati	• Jl. Singa Pati
9	Gunung Purei	• Gedung Pertemuan Kec. Gunung Purei	• Jl. Tujuh Enam, Tujuh Tujuh	• Jl. Tujuh Enam, Tujuh Tujuh, demang pati, perangkau	• Jl. Tujuh Enam, Tujuh Tujuh, Demang Pati
			• Jalan A. Yani	• Jalan A. Yani	• Jalan A. Yani

Ditetapkan di : Muara Teweh
pada Tanggal : 24 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT

EDWARD ABIDARDDA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara.

MALIK MULIAWAN